

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2017-2022



Disusun Oleh :



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jln. Kol. H. Nazom Nurhawi Kel. Kayuara Kec. Sekayu

Kab. Musi Banyuasin 30711



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kol. H. Nazom Nurhawi Kel. Kayuara, Kabupaten Musi Banyuasin
Telp : (0714) 333 00 28 Faksimile : (0714) 333 00 28 Sekayu (30711)
Email: bpbdkabmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 260 /SK/BPBD/2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 700/177/ITDA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan perubahan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
17. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2017).
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.
- Kedua : Renstra BPBD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program, dan Kegiatan kurun waktu lima tahunan yaitu tahun 2017 – 2022.
- Ketiga : Renstra BPBD 2017 – 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Keempat : Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Lima Tahunan BPBD dan Rencana Tahunan BPBD yang disebut Renja BPBD.
- Kelima : Kepala BPBD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2017 – 2022 yang dituangkan dalam Renja BPBD.
- Keenam : Kepala Pelaksana BPBD mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2017 – 2022.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 07 Oktober 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
NOMOR : 260 / SK / BPBD / 2020
TANGGAL : 07 OKTOBER 2020

Pembina : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koordinator : Erik Endartono , SE., MM
Anggota : 1. Amran, SH
2. Padia Hawalima, Am.Keb., SKM
3. Akhmad Basahil, SE
4. Anita Puspasari
5. Yogi Adi Chandra, A.Md
6. Yan Enya Efta, ST
7. Ns. Fuji Lestari, S.Kep
8. Vina Utari, A.Md

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 07 Oktober 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 telah memasuki tahun ke-4, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan mengacu pada Hasil SAKIP 2020 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Didalam dokumen Perubahan Renstra ini merumuskan Tujuan, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Langkah-langkah capaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 07 Oktober 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



JONNI MARTOHONAN, A.P., MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19731109 199311 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SK PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN	
BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	11
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SPD.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	50
3.2 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	57
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD.....	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.2 Strategi dan Kebijakan	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	69
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	26
Tabel 2.2	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana.	27
Tabel 2.3	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	29
Tabel 2.4	Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB	30
Tabel 2.5	Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.6	Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Diklat Pelatihan	31
Tabel 2.7	Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel 2.9	Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	32
Tabel 2.10	Aset/Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	33
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	35
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin	42
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	44
Tabel 2.14	Prioritas Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi SUMSEL dan Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	49
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	51
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	54
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	55

Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi Sumatera Selatan	57
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW	59
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi KLHS	60
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	66
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	67
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020	70
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022	70
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	15
------------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Penanganan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun	38
Grafik 2.2	Grafik Penanganan Kejadian Banjir	38
Grafik 2.3	Grafik Penanganan Kejadian Tanah Longsor	39
Grafik 2.4	Grafik Penanganan Kejadian Orang Tenggelam	39
Grafik 2.5	Grafik Penanganan Kejadian Angin Putting Beliung	40
Grafik 2.6	Grafik Penanganan Kejadian Pohon Tumbang	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian maka paradigma penanggulangan bencana diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai wilayah.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu diambil langkah-langkah strategis diantaranya melalui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka tugas yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya semakin berat. Apabila dilihat dari frekuensi bencana, maka bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting beliung, tanah longsor. Jika dilihat secara kewilayahan, maka diantara 15 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin rata – rata merupakan wilayah yang rawan bencana.

Dengan semakin tingginya tuntutan terhadap optimalisasi penanganan bencana yang terjadi maka kinerja lembaga penanggulangan bencana harus lebih ditingkatkan. Pembinaan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan

profesionalisme aparat BPBD. Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya.

1.1.1 Pengertian Renstra PD.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Di dalam Renstra di gambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

1.1.2 Fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara maksimal, diantaranya sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi Banyuasin akan mencoba untuk menerapkan beberapa prinsip mendasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga rencana strategis ini berfungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan diharapkan akan mampu :

- a) Menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan.
- c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing -

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.

Proses penyusunan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra.

- ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renstra
- ✓ Orientasi mengenai Renstra
- ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
- ✓ Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak - pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra.

- ✓ Pengolahan data dan informasi
- ✓ Analisis gambaran pelayanan PD
- ✓ Mereview Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra periode sebelumnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- ✓ Permasalahan dan Isu - isu Strategis PD
- ✓ Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- ✓ Telaah Renstra K/L dan Telaah RTRW dan Kajian LHS
- ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
- ✓ Strategi dan Rencana Program
- ✓ Penyajian awal dokumen Renstra PD
- ✓ Penyempurnaan rancangan Renstra PD

- ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renstra PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- 4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra.
- 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RPJMD dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi Rancangan akhir.
- 6. Penetapan Renstra.

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ketentuan pada Pasal 344 tahapan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD, Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD jadi dalam penyusunan Renstra mengacu pada RPJMD untuk masing - masing perangkat daerah yang berisi, Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2017 - 2022 dan Hasil SAKIP 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

1.1.5 Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi Banyuasin tetap mendukung dan memperhatikan kebijakan Rencana Strategis BPBD Provinsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi bidang kebencanaan, kebijakan yang ditetapkan Provinsi akan di ikuti oleh Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1.1.6 Keterkaitan Renstra dengan Renja PD.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang ada di Renja sesuai dengan perencanaan program yang ada di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2021, dan 2022.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar - dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara mRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

- Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 17. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
 18. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 Lembaran Daerah No. 11 Tahun 2017.
 19. Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud :

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit - unit kerja di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah di tetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.
2. Sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.

3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

Tujuan :

1. Tersedianya Instrumen yang dapat di gunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara teratur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini memuat pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi PD.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian Kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM atau Indikator Kinerja Pelayanan PD lainnya.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bagian mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/provinsi, hasil telaahan RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta factor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakilkepala daerah terpilih dan factor-faktor penghambat yang mempengaruhi visi dan misi serta program tersebut.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
Bagian ini mengemukakan factor-faktor penghambat dan factor-faktor pendorong dari pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra PD.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.

Bagian ini mengemukakan factor - faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis.

Pada bagian ini direview factor - faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi isu strategi dan strategi.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

Pada bagian ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengan PD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, Indicator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini mengemukakan indicator kinerja PD yang mengacuh pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan di capai lima tahun kedepan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, sistematis dan menyeluruh di Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi:

1. Koordinasi penanggulangan bencana;
2. Komando penanggulangan bencana; dan
3. Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

Koordinasi :

Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi komando.

Komando:

Dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

Pelaksana :

Terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:


1. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
2. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
3. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga

dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;

5. peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; dan yang terakhir adalah
6. Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai Gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 tahun 2011 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara ex officio adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah.

Unsur Pengarah terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah terkait dan Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang di pilih melalui uji keputusan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Esselon II b.
2. Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b.
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b.
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a.

Jumlah Pegawai pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 133 orang, terdiri dari :

- ASN : 32 orang.
- Pegawai Honorer/Kontrak : 133 orang

Sedangkan tugas dan fungsi masing - masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan jabatan esselon IIb, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :

1) Subbagian Program dan Perencanaan

- a) Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
- b) Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
- c) Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
- d) Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;
- e) Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

- a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;

- b) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiiistrasi di bidang keuangan ;
 - c) Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
 - e) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
 - f) Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- a) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
 - c) Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
 - d) Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
 - e) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin.
 - f) Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
 - g) Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;
- e. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- f. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1) Seksi Pencegahan.

- a) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b) Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c) Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;
- d) Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e) Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f) Mengkaji/menganalisa resiko bencana;
- g) Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h) Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i) Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j) Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;

- k) Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l) Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;
- m) Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- n) Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- o) Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- p) Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;
- q) Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r) Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s) Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u) Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kesiapsiagaan

- a) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b) Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
- c) Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
- d) Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, Pemadaman, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- e) Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- f) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.

- g) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h) Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i) Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j) Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k) Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l) Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n) Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Memobilisasi satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
 - b) Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
 - c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
 - d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) Seksi Logistik mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b) Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;

- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang ini membawahi :

1) Seksi rehabilitasi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rekonstruksi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;

- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e) Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata Laksana PD (Proses, Prosedur, Mekanisme)

Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU no. 24 tahun 2007).

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra-bencana), tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial setelah terjadi bencana (pasca bencana).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pasca bencana.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disediakan layanan kepada masyarakat antara lain meliputi : layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, layanan Tanggap Darurat Bencana, Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan layanan kesehatan korban bencana, serta Layanan PUSDALOPS yang masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Layanan ini dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah diperkirakan. Langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Memberikan pelatihan, simulasi, gladi bagi masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana;
- 2) Memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang mungkin timbul;

- 3) Pendataan daerah rawan bencana;
- 4) Pendataan masyarakat;
- 5) Inventarisasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, kamp penampungan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang lainnya);
- 6) Menetapkan daerah atau lokasi evakuasi;
- 7) Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- 8) Memindahkan atau mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang telah ditetapkan.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana.

2. Layanan Tanggap Darurat Bencana

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. (Definisi dari Perka BNPB No.9 tahun 2008)

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain: waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji

cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat.

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu : melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi :

- 1) Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)
 - **Penilaian kebutuhan (*needs assessment*)** menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi : SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi; dan
 - **Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)** pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
- 2) Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Tanggap Darurat Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia.
2.	Penanganan logistic	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana (makan dan minum)
3.	Penanganan Korban Pengungsi	Perlindungan kepada korban bencana

3. Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010)

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public (Pasal 56, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (*Damage and Loss assessment/DLA*) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (*post disaster need Assessment/PDNA*) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur - unsur pengurangan resiko bencana

(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tingkat capaian Kinerja pada bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik, non fisik agar dapat berfungsi kembali.
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

4. Layanan Pusdalops PB

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pusat pengendalian operasional (Pusdalops) PB, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pelayanan data dan informasi bencana	Pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan <i>up to date</i> tentang bencana.

2.2. SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi / badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi / badan usaha tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki pegawai sebanyak 165 orang, dengan rincian sebagai berikut: 32 orang ASN, 133 Tenaga Kontrak.

Tabel 2.5
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Golongan

Pangkat	Jumlah (orang)
Pengatur Muda (II/a)	-
Pemuda Muda Tk. I (II/b)	3 Orang
Pengatur (II/c)	4 Orang
Pengatur Tk. I (II/d)	1 Orang
Penata Muda (III/a)	4 Orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	4 Orang
Penata (III/c)	2 Orang
Penata Tk. I (III/d)	8 Orang
Pembina (IV/a)	5 Orang
Pembina Tk. I (IV/b)	-
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
Non PNS	133 Orang
TOTAL	165 Orang

Tabel 2.6

Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Diklat Pelatihan

Jenis Diklat	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
PIM III	-	-	4	4
PIM IV	-	3	2	5
ADUM	-	1	-	1
Diklat Dasar Manajemen Kebencanaan	-	1	1	2
Diklat Damkar I	1	1	-	2
Diklat Damkar II	1	-	-	1
Belum Diklat	6	11	-	17
TOTAL	8	17	7	32

Tabel 2.7

Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	7
2	Strata 1	13
3	D3	2
4	SMA	10
	TOTAL	32

Tabel 2.8

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	TRC	Pelaksana	JF	Eselon			Jumlah
					II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	6	-	-	1	3	10
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	3	-	-	1	2	6
4	Bidang Penanganan Darurat.	-	5	-	-	1	2	8
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.	-	4	-	-	1	2	7
	PB ASN/Non ASN	133	-	-	-	-	-	133
	Jumlah	133	18	-	1	4	9	165

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Satgas Reaksi Cepat yaitu sejumlah 133 orang pegawai tersebar pada satgas reaksi cepat sesuai dengan keahlian dalam penanganan bencana yaitu :

1. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
2. Satuan Reaksi Cepat SAR
3. Satuan Reaksi Cepat Shelter
4. Satuan Reaksi Cepat Pemantau
5. Satuan Reaksi Cepat Medis
6. Satuan Reaksi Cepat Kebakaran Hutan dan Lahan.

- Aset / Modal yang di Miliki / di Kuasai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin memiliki gudang sebanyak 1 unit di lantai atas untuk penyimpanan peralatan bencana dan di gudang bawah untuk penyimpan logistik dan ruangan pelayanan kesehatan dengan daya dukung tenaga medis yang cukup, selain itu mempunyai 1 bangunan induk kantor BPBD, 2 bangunan pos Satgas TRC, 1 bangunan pos pengendalian karhutlah, 7 pos pantau karhutlah.

Persediaan logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.9
Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik
BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Jenis Logistik	Kuantitas
1	Sandang	25
2	Kids Ware	30
3	Perlengkapan sekolah	300Paket
4	Perlengkapan Makan	100 Paket
5	Peralatan dapur Keluarga	20 Paket
6	Masker	300 Lembar
7	Tenda Gulung	8 Unit
8	Kantong Mayat	8 Lembar
9	Reksional	100 Paket

Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Aset/Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis Peralatan / Kendaraan	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung 1 Lantai	4 Unit	4 Unit	
2	Gedung 2 Lantai	8 Unit	8 Unit	
3	Truk Damkar	3 Unit	Baik	-
4	Truk Supply	3 Unit	Baik	-
5	Mobil Fire Jeep	3 Unit	Baik	-
6	Mobil Rescue	1 Unit	Baik	-
7	Mobil Minibus	2 Unit	Baik	-
8	Mobil Double Cabin	9 Unit	7 baik	2 rusak
9	Mobil Single Cabin	1 Unit	Baik	-
10	Motor Trail	25 Unit	Baik	-
11	Kendaraan Operasional R 2	20 Unit	Baik	-
12	Jetski	1 Unit	Baik	-
13	Speed Boad Fiber evakuasi	2 Unit	Baik	-
14	Perahu karet	10 Unit	3 baik	7 rusak
15	Drone	5 Unit	Baik	-
16	Mesin Pompa Portable	16 Unit	Baik	-
17	Water Pump Mini Striker	34 Unit	33 Baik	1 Rusak
18	Water Pump MK 3	1 Unit	Baik	
19	Selang 2,5"	100 Roll	Baik	-
20	Selang 1,5"	351 Roll	Baik	-
21	GPS	2 Unit	Baik	-
22	Water Treatment	3 Unit	Baik	-
23	Tabung Oksigen + Atc	6 Unit	Baik	-
24	Mesin Perahu Karet	6 Unit	Baik	-
25	Peralatan Selam + ATC	2 Unit	Baik	-
26	Jet Sprayer	63 Unit	Baik	-
27	Jet Spanger	36 Unit	Baik	

No	Jenis Peralatan / Kendaraan	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
28	Jaket anti Panas	40 Pcs	Baik	-
29	Teropong Bushnel Scout 1000 ARC Laser Range Finder	20 Unit	Baik	-
30	Sepatu Boat Pemadam	50 psg	Baik	-
31	Nozzle Semprot	62 Unit	Baik	-
32	Connecting Selang Y	4 Unit	Baik	-
33	Pompa Apung	1 Unit	Baik	-
34	Perahu Lipat	1 Unit	Baik	-
35	Selang Hisap	6 Unit	Baik	-
36	Kamera	6 Unit	Baik	-
37	Kompas	2 Unit	Baik	-
38	Pelbed	93 Unit	83 Baik	10 Rusak
39	Genset	15 Unit	Baik	-
40	Senter Underwater	1 Unit	Baik	-
41	Tenda	14 Unit	Baik	-
42	Alat Komunikasi			-
	- HT Mobil	4 Unit	Baik	
	- HT Tangan	70 Unit	Baik	
43	Polythilane	4 Unit	Baik	-
44	Apar	20 Unit	Baik	-
45	Truk Angkut Pasukan	1 Unit	Baik	-

- **Unit Usaha yang Masih Oprasional = Tidak Ada**

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Nilai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kurun waktu 5 tahun periode Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 disajikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 (Tabel T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Rasio capaian pada tahun ke		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Indikator Kinerja RPJMD															
1	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Desa Tangguh Bencana (desa)	-	-	3	6	9	12	15	18	-	-	-	-	-	-
3	Persentase kejadian bencana yang di tanggulang (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
B. IKU (Indikator Kerja Utama) OPD.															
1	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana (%)	-	-	-	-	-	70%	75%	80%	-	-	-	-	-	-
2	Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana (%)	-	-	-	-	70%	80%	90%	90%	-	-	70%	-	-	100 %
3	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan. (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase kejadian bencana yang di tangani (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
C. IKK (Indikator Kinerja Kunci)															
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
1.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
D. SPM (Standar Pelayanan Minimal)															
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
2	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan.	100%	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana.	100%	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-

Pada pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 5 Indikator kegiatan yaitu :

1. Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.
2. Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana.
3. Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.
4. Persentase kejadian bencana yang di tangani dan,-
5. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Pada indicator kegiatan Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana menjadi IKU BPBD Musi Banyuasin baru tahun 2020 jadi untuk realisasi kegiatannya belum dapat di tampilkan rasio capaian kinerja tahunannya.

Sedangkan Indikator Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin baru tahun 2019 adapaun realisasi capaian tahun 2019 dengan Rasio capaian 100% dan realisasi capaian tahun 2020 dengan Rasio Capaian 100%

Sedangkan Indicator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, Indicator Persentase kejadian bencana yang di tangani dan Indicator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin mulai tahun 2017.

- Realisasi Indikator Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 terdapat 15 kejadian dan yang di angani 15 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%, adapaun tahun 2018 terdapat 38 kejadian dan yang di tangani 38 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 terdapat 91 kejadian dan yang di tangani 91 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%, sedangkan tahun 2020 terdapat 8 Kejadian dan yang di tangani 8 Kejadian jadi Rasio Capaian Kinerja Tahun 2020 adalah 100%.
- Realisasi indikator Indicator Persentase kejadian bencana yang di tangani tahun 2017 terdapat 23 kejadian dan yang di angani 23 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%, adapaun tahun 2018 terdapat 19 kejadian dan yang di tangani 19 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 terdapat 18

kejadian dan yang di tangani 18 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%, sedangkan tahun 2020 terdapat 50 kejadian dan yang di tangani 50 Kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2020 100%.

- Realisasi Indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 penanganan pada pasca bencana dengan sasaran 14 desa dari kabupaten musi banyuasin dan yang di tangani setiap tahun sesuai dengan jumlah desa sasaran yaitu 14 desa jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 adalah 100%.

Adapun Indikator IKU dan Sasarana RPJMD ada beberapa indicator yang sama yaitu indicator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, dan indicator Persentase kejadian bencana yang di tangani. Jadi untuk Realisasi Rasio Capaian kinerja Sasaran RPJMD sama dengan Realisasi Capaian Kinerja Rasio IKU. Kecuali Sasaran RPJMD pada desa tangguh bencana pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 belum teralisasi. Namun Ada 3 desa tangguh yang terbentuk sebelum tahun 2017.


Untuk Indikator Kerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun anggaran 2017 belum menggambarkan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada 3 Indikator Pelayanan yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencan, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana baru terlaksana tahun 2020 jadi Rasio Capaian kegiatan tahun 2020 belum dapat di tampilkan.


Pelaksanaan kegiatan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin dalam penanganan kejadian bencana dapat di lihat pada Grafik di bawah ini :

GRAFIK PENANGANAN KEJADIAN BENCANA


Grafik 2.1
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN




Grafik 2.2
PENANGANAN KEJADIAN BANJIR




Grafik 2.3
PENANGANAN KEJADIAN TANAH LONGSOR




Grafik 2.4
PENANGANAN KEJADIAN ORANG TENGGELAM




Grafik 2.5.
PENANGANAN KEJADIAN ANGIN PUTING BELIUNG



Grafik 2.6
PENANGANAN KEJADIAN POHON TUMBANG



PETA 2.1
LOKASI RAWAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



Tabel 2.12 (Tabel T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019		
1	Jumlah Pagu	16.500.771.000	15.016.473.838.57	13.663.647.900	33.348.916.378	15.191.100.000	14.327.188.158	12.822.196.560	11.492.546.400	26.733.180.696	-	86,82	85,38	84,11	-	-		
1	- Belanja Tidak Langsung.	4.032.599.000	4.364.681.838.57	4.526.058.900	3.183.511.378	-	2.449.697.887	2.657.216.008	2.685.661.712	3.065.555.884	-	60,74	60,87	59,33	-	-		
	- Belanja Pegawai	4.032.599.000	4.364.681.838.57	4.526.058.900	3.183.511.378	-	2.449.697.887	2.657.216.008	2.685.661.712	3.065.555.884	-	60,74	60,87	59,33	-	-		
2	Belanja Langsung	12.468.172.000	10.651.792.000	9.137.589.000	30.165.405.000	15.191.100.000	11.877.490.271	10.164.980.552	8.806.884.688	23.609.624.812	-	95,22	95,42	96,38	-	-		
	- Belanja Pegawai	2.578.260.000	2.717.480.000	2.190.070.000	2.283.265.000	3.753.600.000	2.379.240.000	2.412.914.000	2.108.499.000	2.252.220.000	-	92,28	88,79	96,27	-	-		
	- Belanja Barang dan Jasa	7.351.912.000	6.890.312.000	6.947.519.000	14.488.890.000	10.725.434.060	7.089.428.266	6.742.993.652	6.698.385.688	8.610.107.312	-	96,42	97,86	96,41	-	-		
	- Belanja Modal	2.538.000.000	1.044.000.000	-	13.393.250.000	712.065.090	2.408.822.005	1.006.652.900	-	12.805.297.500	-	94,91	96,42	-	-	-		

Note : Terdapat Bantuan Gubernur di Belanja Langsung Tahun 2020 Rp. 58.000.000 dalam realisasi, namun tidak di cantumkan di data diatas

Dari Tabel 2.12 diketahui pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada beberapa Pelayanan yang tidak mempunyai pagu anggaran.

Pada kolom Realisasi antara realisasi dan anggaran dapat di lihat Rasio tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 untuk tahun 2021 belum ada realisasi dan dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat di lihat peningkatan atau penurunan pagu anggaran setiap tahun. Di mana persentase rasio antara realisasi dan anggaran BPBD tahun 2017 yaitu 86,82 %, tahun 2018 yaitu 85,38% dan tahun 2019 yaitu 84,11% dari pagu anggaran. Dari realisasi keuangan BPBD empat tahun berturut - turut tidak tercapai 100% namun untuk realisasi fisik tercapai sesuai target yang di tentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi keuangan dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah BNPB RI yang muncul pada Saat Perubahan Anggaran dan masih intensya musim hujan sehingga jumlah kejadian kebakaran di 2020 hanya ada 8 kejadian.

Dari persentase rasio antara realisasi dan anggaran tersebut maka dapat lihat bahwa pagu anggaran BPBD setiap tahunnya menurun karena efisiensi dana dan capaian realisasi keuangan yang berada pada angka 86% - 95%. Sehingga pagu anggaran dianggap lebih dan diturunkan angka pagunya. Sedangkan target kinerja fisik tetap tercapai 100%.

Tabel 2.13. (Tabel T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	Anggaran	Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	17			
1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	4.285.610,000	4.077.350,000	4.271.234,000	4.009.850,000	-	4.133.642,964	3.953.250,580	4.072.340,531	3.799.553,264	-	96,45	96,96	95,34	94,76	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.047.000,000	1.146.880,000	780.000,000	456.000,000	-	1.976.310,137	1.118.891,472	778.640,904	455.674,570	-	96,55	97,56	99,83	99,93	-	-		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000,000	50.000,000	-	-	-	48.090,000	44.000,000	-	-	-	96,18	88	-	-	-	-		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000,000	100.000,000	60.000,000	60.000,000	-	93.380,000	64.760,000	50.940,000	60.000,000	-	93,38	64,76	84,9	100	-	-		
5	Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.262.000,000	1.100.000,000	1.339.150,000	18.427.635,000	-	1.173.434,276	1.039.090,500	1.291.805,202	16.208.859,978	-	92,98	94,46	96,46	87,96	-	-		
6	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	992.000,000	-	-	-	-	936.466,900	-	-	-	-	94,4	-	-	-	-	-		
7	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	300.000,000	4.177.562,000	2.687.205,000	7.211920,000	-	295.986,500	3.944.987,900	2.613.158,051	3.085.537,000	-	98,66	94,43	97,24	42,78	-	-		
8	Program Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat Bencana	286.9562,000	-	-	-	-	2.668.119,494	-	-	-	-	92,98	-	-	-	-	-		

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Anggaran Pertumbuhan	Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	362.000.000	-	-	-	-	359.334.000	-	-	-	-	99,26	-	-	-	-	-	
10	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	200.000.000	-	-	-	-	188.126.000	-	-	-	-	94,06	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	12.468.172.000	10.651.792.000	9.137.589.000	30.165.405.000	-	11.872.890.271	10.164.980.552	8.806.884.688	23.609.624.812		95,23	95,43	96,38	78,27	-	-	
Penuntutan Nomenklatur Perencanaan Keperencanaan No 50 Tahun 2020																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	-	-	-	-	9.386.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Penanggulangan Bencana.	-	-	-	-	5.805.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH					15.191.100.000												

Note : Terdapat Bantuan Gubernur di Belanja Langsung Tahun 2020 Rp. 58.000.000 dalam realisasi, namun tidak di cantumkan di data diatas

Tabel 2.13 menjelaskan anggaran, realisasi dan rasio antara realisasi dan anggaran masing - masing setiap Program / kegiatan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 belum di tampilkan realisasi anggaran karna pada tahun tersebut kegiatan sedang berjalan. Adapun Rasio antara Realisasi dan anggaran capaian yang terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu pada :

1. Program tanggap darurat penanggulangan bencana kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi yaitu 42,78% di sebabkan kurangnya waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah BNPB RI yang muncul pada saat Perubahan Anggaran.
2. Program pencegahan dini dan pengendalian hutan dan lahan yaitu 87,96% dikarenakan masih intensnya musim hujan dan jumlah kebakaran di 2020 hanya ada 8 kejadian sehingga adanya sisa dana kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SPD

1. Telaah Renstar K/L, Renstra Provinsi dan Hasil RTRW dan KLHS.

Sebagaimana telah menjadi kebijakan secara nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis BNPB, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Begitu pula dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, secara hierarki tak dapat lepas dari perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah pusat mengingat pola penanggulangan bencana biasanya dilakukan secara terstruktur dengan rantai komando yang tegas dan pasti mengingat banyaknya pihak-pihak yang terkait di lapangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun hasil telaahan RTRW adalah adanya kawasan - kawasan yang rawan bencana, yaitu :

1. Kebakaran : yang sering terjadi kebakaran di Kecamatan Bayung Lencir dan Batanghari Leko.
2. Banjir : sering terjadi banjir kawasan disepanjang Sungai Musi dan Batanghari Leko
3. Tanah longsor : terjadi di sempadan Sungai Musi. (di Kecamatan Lais, Sanga Desa serta Kota Sekayu).

Dan hasil analisis KLHS yaitu adanya terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor dan dimana pada area tsb terdapat pemukiman dan perkebunan.

2. Tantangan ;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. SDM yang ahli dalam bidang kebencanaan.
2. Komitmen masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan penanganan kebencanaan.
4. Luas dan sulitnya lokasi kejadian bencana yang di tanggulasi.
5. Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana.
6. Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.
7. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana

3. Peluang ;

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bimtek/diklat Satgas dalam peningkatan keahlian bidang kebencanaan.
2. Permintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi
3. Terbukanya akses dinas terkait dan pelaku usaha
4. Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana.
5. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan
6. Penganggaran sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan.

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsidalam kurun waktu 5 tahun mendatang, sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi.

Tabel.2.14.
Prioritas Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi SUM_SEL dan Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi SUM-SEL	Sasaran Renstra BPBD Kab MUBA
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.</i> 2. <i>Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana</i> 3. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana 4. Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan. 5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana. 6. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan. 7. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 8. Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia 9. Terwujudnya akuntabilitas dan good development. 	<p><i>Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana.</i> 2. <i>Meningkatnya kualitas penanganan bencana.</i>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD.

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kebencanaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011, Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan /bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.**

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Kabupaten Musi Banyuasin rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta Banjir dan tanah longsor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana. 2. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana. 3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi mitigasi dan penanggulangan bencana belum tersebar merata di daerah rawan bencana. 2. Masih kurangnya SDM dan /atau satgas yang berkompetensi di bidang kebencanaan. 3. Belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan. 4. Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan 2. Belum optimalnya Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. 3. Masih kurangnya SDM dan /atau satgas yang berkompetensi di bidang kebencanaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terfasilitasinya forum pengurangan risiko bencana (FPRB) 2. Belum terbentuknya sekolah siaga 3. Masih kurang pembentukan desa tangguh bencana.

3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terpilih pada pilkada tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri tertanggal 22 Mei 2017, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyusun Renstra selama periode 5 tahun ke depan. sedangkan rancangan Renstra yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala daerah terpilih periode 2017 - 2022 yang di tuangkan dalam RPJMD adalah ***“MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”***

Dengan **Misi** yang ingin dicapai yaitu ;

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif.
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba.
6. ***Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth development).***
7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Untuk merealisasikan misi tersebut terdapat strategi yang disebut Panca strategi yaitu :

1. Pemerataan pembangunan ke tingkat desa.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan pendapatan masyarakat
4. Pemerataan jaminan sosial masyarakat
5. Reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Berdasarkan atas ke 7 (tujuh) misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masuk pada misi ke 6 yaitu **“Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth development)”**. Dengan Tujuan dan Sasaran misi 6 yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”**

Dalam artian bahwa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan atas kelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi bencana berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta tidak ketinggalan bagi pihak pengusaha. Pada Misi ini diharapkan :

1. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan SDA dengan pengelolaan yang optimal secara baik, benar dan bertanggung jawab.
2. Kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan diantisipasi dengan pengawasan yang ketat terhadap sumber – sumber terjadinya bencana dengan penguatan kapabilitas aparatur pemerintah, masyarakat dan pihak unit usaha sehingga menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Tab 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Kabupaten Musi Banyuasin
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

No	MIS IV	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (<i>green growth development</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya fungsi koordinasi antara pemerintah, stake holder dan masyarakat. - Jumlah personil satgas, sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana - Belum terbentuknya desa tangguh bencana - Masih kurang dan belum meratanya pelaksanaan diklat kebencanaan, sehingga belum optimalnya personil yang terlatih dan berkualitas. - Kurangnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan - Masih kurangnya dukungan dana dalam pelaksanaan pelayanan kebencanaan. - Masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam pelayanan kebencanaan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- 2) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana
- 3) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana
- 4) Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan
- 5) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- 6) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan

- 7) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- 8) Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.
- 9) Terwujudnya akuntabilitas dan good development.

Tabel 3.3.
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin
Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Adanya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana.	Masih lemahnya pemahaman masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
2	Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	Adanya sarana, prasarana dalam penanganan kebencanaan	Belum optimalnya personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten
3	Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana	Adanya jumlah personil satgas dan pos kebencanaan di daerah rawan bencana	Masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal penanganan kebencanaan.
4	Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan	Adanya sosialisasi-sosialisasi dari pusat, provinsi ke kabupaten.	Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap penanganan darurat bencana
5	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana.	Adanya dokumen perencanaan / kajian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Kurangnya dukungan dana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik dan sosial ekonomi pasca bencana
6	Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan logistik dan peralatan	Kurangnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana

	yang memadai untuk kesiapsiagaan	penanggulangan bencana	yang memadai
7	Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Kinerja daerah yang melaksanakan tata kelola logistik dan peralatan masih sangat lemah (SOP)
8	Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia	Adanya Peraturan Daerah tentang penanggulangan Bencana	Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran serta Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan
9	Terwujudnya akuntabilitas dan good development	Adanya pemeriksaan dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tingkat penerapan pengendalian internal dan akuntabilitas laporan keuangan masih lemah

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi SUMSEL

Analisis Renstra OPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi sasaran renstra OPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan,

proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Pada Tabel di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.

Tabel 3.4.
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi Sumatera Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi SUM-SEL	Faktor Pendorong.	Faktor Penghambat.
1.	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup)	Adanya keserasian dan sinergisitas dengan tujuan misi 6 kepala daerah kabupaten musu banyuasin <i>"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya pemahaman masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. - Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran - Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan - Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran - Masih kurangnya dukungan dana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik dan sosial ekonomi pasca bencana.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 47 disebutkan bahwa :

1. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
2. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Menimbang bahwa secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin berada pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sehingga upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022. Yang menjelaskan tentang unsur pengaturan pada infrastruktur alam dalam upaya pencegahan dan perlindungan dari bencana khususnya bencana alam seperti kebakaran hutan/lahan, erosi, abrasi, longsor dan banjir yang erat hubungannya dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan yang perlu diperhatikan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Oleh sebab itu penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut.

3.4.1. Telaahan RTRW

Telaahan terhadap RTRW diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dari dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

Tabel 3.5.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Kawasan Rawan Bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran : yang sering terjadi kebakaran di Kecamatan Bayung Lencir dan Batanghari Leko. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya posko karhutla di daerah rawan bencana. - Adanya perda ttg sanksi pembakaran hutan dan lahan. - Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan karhutla. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi. - Kurangnya sarana dan prasaran dalam penanganan karhutla. - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait resiko pembakaran hutan dan lahan. - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rambu peringatan daerah rawan bencana.
<ul style="list-style-type: none"> - Banjir : sering terjadi banjir kawasan disepanjang Sungai Musi dan Batanghari Leko. - Tanah longsor : terjadi di sempadan Sungai Musi. (di Kecamatan Lais, Sanga Desa serta Kota Sekayu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana. - Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. - Sudah adanya rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana mitigasi bencana. - Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan Bencana. - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wilayah rawan bencana. - Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. - Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi.

3.4.2. Telaahan KLHS

Pada Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan kebencanaan yang perlu di perhatikan pada :

Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Pada jasa Ekosistem, didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam.

Berdasarkan presentase jasa ekosistem pengatur Tata Aliran Air dan Banjir secara menyeluruh menunjukkan Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh kelas sedang, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yang baik. Namun terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi. Hal ini perlu ditindak lanjuti karena pada area tersebut terdapat pemukiman dan perkebunan. Apabila tidak mempunyai tata aliran yang baik ataupun berpotensi banjir berdampak pada kerugian materi.

Tabel 3.6.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor dan dimana pada area tsb terdapat pemukiman dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana.- Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.- Sudah adanya rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya sarana prasarana mitigasi bencana.- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan Bencana.- Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.- Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi.- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wilayah rawan bencana

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

- **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien ; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi :

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana ;
2. Komando Penanggulangan Bencana ; dan
3. Pelaksana Penanggulangan Bencana .

- **Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L**

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai sesuai RPJMD yaitu Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan ; 1) Meningkatnya kualitas Pencegahan Resiko Bencana dan ; 2) Meningkatnya kualitas penanganan bencana.

Hal ini jika ditinjau selaras dan sinergi dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada Lampiran II. Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Renstra BNPB 2020-2024 belum dipublikasikan) yaitu :

- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana
- Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam.

- **Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Provinsi Sumatera Selatan**

Keselarasannya dengan sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019 -

2023 (Renstra BPBD 2019-2023 belum dipublikasikan) yaitu : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup) dengan indikator sasaran Indeks Resiko Bencana Indonesia (indeks 104,36 pada tahun 2023).

- **Implikasi RTRW Bagi Pelayanan BPBD**

Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai peruntukan kawasan resiko bencana yaitu :

- Dengan penetapan kawasan resiko bencana karhutlah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, membangun posko pemantauan karhutlah di daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk melaksanakan pemantauan di kawasan, mendukung pelaksanaan perda tentang sanksi pembakaran hutan dan lahan serta melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.
- Dengan penetapan kawasan resiko bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, melaksanakan pemantauan, sosialisasi pencegahan bencana banjir dan melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.
- Dengan penetapan kawasan resiko bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana jika terjadi tanah longsor, sosialisasi pencegahan bencana, pemasangan rambu peringatan, melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.

- **Implikasi KLHS Bagi Pelayanan BPBD**

Ditinjau dari KHLS bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor karena di area tersebut terdapat pemukiman dan perkebunan. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah penetapan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana,

penetapan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang mengatur Standar Pelayanan Minimal jika terjadi bencana, pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kebencanaan baik dari BNPB dan BPBD Provinsi maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah dikaji pada sub bagian sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan ditangani pada periode Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang terlatih dan kompeten di bidang kebencanaan.
- c. Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor dari dalam/faktor internal, yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana.
3. Komitmen kerja reorientasi perubahan paradigma penanggulangan bencana pada setiap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang masih belum maksimal.
4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung keseluruhan program di bidang penanggulangan bencana.
5. Rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana.

Dari beberapa permasalahan dan beberapa faktor penghambat yang berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin maka ada beberapa hal yang harus di tindak lanjuti, yaitu :

1. Memberikan informasi daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat agar menghindari daerah rawan bencana sehingga tidak menjadi korban bencana.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari kejadian bencana ;
3. Melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan berbasis pengurangan resiko bencana ;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) ;
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ;
6. Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi ;
7. Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan ;

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya komitmen masyarakat dan stakeholders melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran serta perilaku dan budaya sadar bencana.
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang hadal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Mewujudkan terselenggaranya tatacara penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Mewujudkan Kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia di bidang kebencanaan.
5. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih yang telah dijelaskan pada BAB III, **Visi** Kepala daerah terpilih periode 2017 - 2022 adalah ***“MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”***. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mendukung misi 6 yaitu ***“Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth development)”***.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin pada misi 6 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Perubahan 2017-2022 yaitu : ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”***.

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai sesuai RPJMD Perubahan 2017-2022 yaitu mwningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan :

- 1) Meningkatkan kualitas Pencegahan resiko bencana dan;
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Untuk program kegiatan rutin dikelompokkan ke dalam Misi 1 yang sama untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam jangka 5 tahun mendatang, yang dapat di jabarkan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1. (Tabel T-C. 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Kinerja					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat									
1.	Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80	82	84	86	90	90
Misi 6 : Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (<i>green growth development</i>)									
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana dengan :							
		1. Meningkatkan kualitas pencegahan resiko bencana	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana (desa)	3	6	9	12	15	18
		2. Meningkatkan kualitas penanganan bencana	1. Persentase penanganan titik kebakaran (Hotspot) hutan dan lahan (%)	100	100	100	100	100	100
			2. Pesentase kejadian bencana yang di tanggulangi (%)	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Strategi merupakan suatu proses tahapan atau langkah-langkah yang berisikan rancangan induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tab 5.1. (Tabel T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

VISI : "MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022"			
MISI : MEWUJUDKAN MUSI BANYUASIN YANG BERSIH DAN MELAYANI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan birokrasi kebencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya penanganan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dengan pemenuhan administrasi dan biaya operasional perkantoran serta menerapkan disiplin pegawai.2. Peningkatan sumber daya manusia melalui diklat (work shop, pelatihan) dan sarana prasarana aparatur (pakaian dinas, pakaian lapangan, pakaian pelindung untuk bencana tertentu)

MISI 6 : MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM SECARA OPTIMAL DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN (GREEN GROWTH DEVELOPMENT)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan: 1. Meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana	Meningkatkan kualitas pencegahan dan peranan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja aparatur dan satgas yang profesional melalui pelatihan maupun bimbingan teknis 2. Menjalin komitmen dengan masyarakat dan stake holder dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana melalui koordinasi dan kerjasama 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana di daerah rawan bencana melalui pelatihan dan pembinaan tentang kebencanaan 4. Memberikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana melalui rambu dan media sosial 5. Meningkatkan pemantauan dan kesiagaan di lokasi rawan bencana pada saat musim rawan bencana dengan melakukan patroli, ground cek dan sosialisasi
	2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Meningkatkan kualitas penanganan saat dan pasca bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja aparatur dan satgas yang profesional melalui pelatihan maupun bimbingan teknis 2. Tersusunnya standar pelayanan / SOP kebencanaan dan melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP tersebut. 3. Melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin; 4. Memulihkan dan meningkatkan kondisi infrastruktur dan psikologis korban pasca bencana melalui perbaikan infrastruktur dan bantuan logistik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD. Untuk mewujudkan dari Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 - 2022.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam memberikan pelayanan kebencanaan terkait pencapaian pada **Misi 6. (Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*Green Growth Development*))**. Perlu penyusunan program yang mengacu pada Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020, Program penanggulangan bencana terdiri dari 4 kegiatan dan 9 indikator kerja.

Adapun kelompok sasaran pelayanan kebencanaan adalah seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin terutama masyarakat yang berada di wilayah Rawan Bencana.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1 (Tabel T.C. 27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muli Banyuwasin Tahun 2017-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan (output))	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung - Jawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)			
Memajukan Muli Banyuwasin yang Bersih dan Meleiyani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (90 %)	06 1 01	Program Penguatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Perbaikan Layanan Administrasi Pemerintahan	100%	100%	4.225.610,000	100%	4.077.360,000	100%	4.296.990,000	100%	4.599.160,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba			
						06 1 01 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Listrik dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	125.280,000	12 Bulan	150.000,000	12 Bulan	175.000,000	12 Bulan	416.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 06	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Persentase pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	100%	100%	23.600,000	38 unit	63.000,000	38 unit	70.000,000	38 unit	80.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	101.960,000	51 jenis	96.000,000	51 jenis	100.000,000	51 jenis	100.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 11	- Penyediaan Barang Bekas dan Pengendalian Pengabdian	Persentase penyediaan Barang Bekas dan Pengabdian	100%	100%	152.020,000	665.875 lembar	80.000,000	665.875 lembar	86.000,000	665.875 lembar	96.800,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Bulan	12 Bulan	60.000,000	20 jenis	60.000,000	20 jenis	70.000,000	20 jenis	80.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 13	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	212.000,000	4 jenis	100.000,000	4 jenis	212.000,000	4 jenis	212.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 14	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	50.000,000	39 jenis	50.000,000	39 jenis	50.000,000	39 jenis	50.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	JumlahP-nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Macam Surat Kabar	3 Macam Surat Kabar	50.000,000	3 jenis	25.000,000	5 jenis	50.000,000	5 jenis	50.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
						06 1 01 17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman di Kantor	12 Bulan	12 Bulan	65.000,000	12 Bulan	65.000,000	12 Bulan	65.000,000	12 Bulan	65.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba
06 1 01 18	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tetapannya Rapat koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	300.000,000	12 Bulan	300.000,000	12 Bulan	330.000,000	12 Bulan	369.000,000	BRPD Kab. Muba	Kab. Muba						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)
			06	19	Tetap-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perencanaan	133 TKS, 3 Orang PNS Operator SIMDA	133 TKS, 3 Orang PNS Operator SIMDA	2.886.350.000	2.886.350.000	2.886.350.000	2.886.350.000	2.886.350.000	2.886.350.000	2.886.350.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	21	Penyediaan Premi Asuransi bagi Kecalakaan Kerja	125 Orang Non PNS	125 Orang Non PNS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.047.700.000	1.148.880.000	9.287.880.000	2.798.880.000	1.700.000.000	2.798.880.000	2.798.880.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	03	Pembangunan Gedung Kantor (Workshop) dan pemeliharaan pagar dan pemeliharaan halaman	Terperluhnya gedung di lokasi (Gedung dan Workshop)	-	-	-	-	5.212.000.000	-	-	-	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	05	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaran dinas/ operasional	3 Jenis: 1 Unit mobil single penumpang, 1 unit mobil Double Cabin, 1 unit mobil single cabln	1.153.000.000	380.000.000	2.800.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	10	Pengadaan meubelair	Jumlah pemenuhan meubelair pada pos spesifikasi di kecamatan dan kantor BPPD	5 Jenis (15 unit kerja satel, 61 unit kursi, 100 unit filing, 9 cabinet dan 7 unit filing meubelair dan 7 unit lemari arsip)	212.000.000	100.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	13	Pemupatan pasar dan pemertajahan halaman kantor	Tetapkasannya halaman kantor BPPD Kab. Muba	1 Tahun	1 Tahun	212.000.000	-	212.000.000	-	-	-	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tetapkasannya pemeliharaan gedung kantor dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	BPPD Kab. Muba	Kab. Muba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Outcome)	Data Capaian Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)
			06	24	Pemeliharaan nuty berka kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	17 unit kendaraan dinas BPBD (8 unit mobil operasional (double garden), 1 unit mobil pejabat eselon II, 1 unit sepeda motor)	17 unit kendaraan dinas BPBD (8 unit mobil operasional (double garden), 1 unit mobil pejabat eselon II, 1 unit sepeda motor)	38 unit kendaraan dinas BPBD (1 unit mobil pejabat eselon II, 12 unit mobil operasional (double garden), 1 unit mobil pejabat eselon II, 1 unit sepeda motor)	476.880.000	39 unit kendaraan dinas BPBD (1 unit mobil pejabat eselon II, 13 unit mobil operasional (double garden), 1 unit mobil pejabat eselon II, 1 unit sepeda motor)	506.880.000	51 unit kendaraan dinas BPBD (1 unit mobil pejabat eselon II, 13 unit mobil operasional (double garden), 1 unit mobil pejabat eselon II, 1 unit sepeda motor)	596.880.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	26	Pemeliharaan nuty berka perlengkapan gedung kantor	Tetapkasannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	35.000.000	-	-	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	28	Pemeliharaan nuty berka peralatan gedung kantor	Tetapkasannya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	02	Rahab Sedang atau Besar Kearsan Operasional	Tetapkasannya Rahab 3 Kearsan Operasional Untuk Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	100%	300.000.000	100%	120.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang profesional	6 Orang	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN BPBD yang Mengikuti Diklat	6 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			06	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SVPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)
			1 06 1 24 07	- Apel Caburgan/Simulasi/Cladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana pelatihan dasar kebencanaan	Jumlah peserta apel gabungan dalam menghadapi bencana	500 Orang	500 Orang	50.000.000	-	-	-	-	500 Orang	250.000.000	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 06	- Milligasi Bencana	Jumlah Rambu-rambu Pendukung Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	80 unit	212.000.000	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 22	-Pembinaan desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana	-	3 desa	-	6 desa	-	9 desa	900.000.000	12 desa	900.000.000	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
				- sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah masyarakat yang paham dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
				- Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat dan Tim TRC yang terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 24	Program Penanggulangan Kebencanaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penibijakan dan Penerimaan Bahaya Kebakaran	100%	100%	992.000.000	-	-	100%	-	100%	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 24 02	-Penggadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	Jumlah peralatan pendukung penanggulangan bahaya kebakaran	3 Jenis	3 Jenis	112.000.000	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 24 06	-Peningkatan Kemampuan Teknis Karyawan yang terlatih dan Berencana Kebakaran Untuk Pelugas Karyawan	Jumlah pelugas Karyawan yang terlatih dan profesional	42 Orang	42 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
				- Apel Caburgan/Simulasi/Cladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana pelatihan dasar kebencanaan	Jumlah Pelugas dan masyarakat yang siap dalam menghadapi ancaman bahaya akibat bencana	500 Orang	500 Orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 24 08	-Pelatihan dasar kebencanaan	Jumlah Personil yang terlatih	42 Orang	42 Orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 24 09	-Penyediaan Alat Komunikasi Penanganan Bahaya Kebencanaan	Jumlah alat komunikasi anar pos kecamatan, pos pemantau, dan pos induk dalam menghadapi bencana	7 Jenis	7 Jenis	530.000.000	-	-	-	-	-	-	BPRD Kab. Muba	Kab. Muba

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penyelenggara	Lokasi
							Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)
			1 06 1 25	Program Tanggap Darurat Peninggulangan Bencana	Persentase Peninggulangan Bencana	100%	100%	300.000.000	100%	4.377.562.000	100%	4.177.562.000	100%	4.108.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 01	Koordinasi tanggap darurat bencana banjir	Rapat Koordinasi Darurat Peninggulangan Bencana	40 Orang	40 Orang	100.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 03	Pemanuaan daerah rawan dan darurat bencana	Terpantauwa Daerah Rawan dan Darurat Bencana	25 Kali	25 Kali	200.000.000	14 Kecamatan	200.000.000	14 Kecamatan	200.000.000	14 Kecamatan	200.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 04	Peruntung selgas peninggulangan bencana	Operasional tim reaksi cepat organik	-	-	-	160 orang	2.869.562.000	160 orang	2.869.562.000	160 orang	2.900.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 05	Pengataan peralatan tanggap darurat	Jumlah peralatan tanggap darurat	-	-	-	10 Jenis	365.000.000	10 Jenis	365.000.000	10 Jenis	365.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
				Peningkatan kapasitas SDM dalam pengurangan risiko bencana (Jlu Pawa)	Kapasitas SDM dalam pengurangan risiko bencana (Jlu Pawa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 06	Miligi Bencana	Jumlah Rambu-rambu Pendukung Peninggulangan Bencana	-	-	-	80 unit	200.000.000	-	-	-	-	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 08	Koordinasi monitoring evaluasi dan pelaporan paca bencana	Jumlah Dokumen	-	-	-	14 Kecamatan	243.000.000	14 Kecamatan	243.000.000	14 Kecamatan	243.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 09	Apel gabungan/ simulasi/ gladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah Pelugas dan masyarakat yang sigas dalam menghadapi ancaman bahaya akibat bencana	-	-	-	500 Orang	150.000.000	500 Orang	150.000.000	-	-	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 25 10	Penyusunan DED Workshop	Terselnya dokumen perencanaan	-	-	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba
			1 06 1 23 06	Pembuatan Sistem Informasi Bencana	Terselnya laporan data perencanaan yang akurat	-	-	-	-	-	-	-	1 web	50.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. Muba

Tahun	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Perencanaan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	(23)
			06.1.26	Program Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat Bencana	Pemertaaan Peningkatan Sumber Daya Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	2.869.562.000	-	100%	-	-	100%	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.26.01	- Perwujudan stqas penanggulangan bencana	Tersedianya tim koordinasi TRC dan operasional stqas TRC	79 Orang Anggota TRC	79 Orang Anggota TRC	2.699.562.000	-	-	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.26.02	- Pendidikan dan Pelemban SAR Air dan P3K	Tim TRC yang terlatih	74 Orang	74 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Pemertaaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	362.000.000	-	100%	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.27.01	- Penguasaan Pelemban Tanggap Darurat	Jumlah pelemban tanggap darurat bencana	1 Jenis	1 Jenis	212.000.000	0	-	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.27.02	- Mitigasi Bencana	Pemasangan titik umur ka dalam rumah	5 Lokasi	8 Lokasi	150.000.000	-	-	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.28	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	-	12 Bulan	200.000.000	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
			06.1.28.03	- Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Jumlah Dokumen laporan hasil kegiatan bencana	14 Kecamatan	14 Kecamatan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	BPKD Kab. Muba	Kab. Muba
JUMLAH								12.358.172.000	10.751.792.000	21.361.792.000	15.766.030.000					

Sekayu, Desember 2020

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

JONNY MARTOHOONAN, A.P., MM
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001

**Tabel 6.2 (Tabel T-C 27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022**


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi										
						2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target	Rp	Target	Rp	(19)	(20)								
Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (90%)	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
												05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
												01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	100%	100%	12,147,490,000	100%	39,094,815,000
1	05	01	2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,000,000	100%	500,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA							
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan (Renja dan Tapkin)	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	100%	250,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA						

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan :	1. Meningkatkan kualitas pencegahan resiko bencana	1	05	03	2.02	02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA.	Persentase Pencegahan Resiko dan Penanganan Bencana.	100%	100%	14,439,805,000	100%	15,712,605,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA
2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	1	05	03	2.01	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Data Kebencanaan yang Akurat	100%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Standar Pelayanan Bencana	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Laporan data kebencanaan yang akurat	4 Jenis	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	110,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA			
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tertaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas	100%	100%	5,976,805,000	100%	6,558,805,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA			
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA			
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	10 Unit, 2 Desa	3 Jenis	475,000,000	3 Jenis	522,500,000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA			

	1	05	03	2.04	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA
	1	05	03	2.04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kentraan dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kentraan dalam Penanggulangan Bencana	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	BPBD Kab. Muba	Kab. MUBA
JUMLAH													
									19.244.100.000		20.702.705.000		

Sekayu, Desember 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin


JONNI MURTAHONNAN, A.P. MM
SABINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001

Adapun dalam penyusunan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 mengacu pada Kepmendagri No 50 Tahun 2020. Di mana terdiri dari 2 Program dan 11 Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait dalam menunjang pencapaian dari Tujuan dan Sasaran dari Misi 1:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana, yang menunjang dari pencapaian Tujuan dari Misi 6 yang akan menggambarkan kinerja dari tufoksi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Indikator merupakan satuan keluaran dari setiap kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran kegiatan yang di rencanakan agar tepat sasaran untuk mencapai target kinerja OPD Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program. Di mana outcome merupakan yang di hasilkan dari suatu program, dan output merupakan keluaran dari suatu kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan sumber pendanaan di alokasikan bersumber dari APBD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Yang terbagi dalam lima indikator dan terkait dengan pelayanan kebencanaan. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terumus dalam Matrik Capaian Indikator Utama (IKU) Pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 (Tabel T-C 28)

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
INDIKATOR KERJA RPJMD								
1.	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	3	6	9	12	15	18
3.	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung dari OPD. Pada periode 2017 - 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program, Administrasi dan Sarana Prasarana serta Kerjasama di Lingkungan BPBD.
2. Meningkatnya Pengelolaan Data, Pengembangan Sistem Informasi, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana.
3. Meningkatnya Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Melalui Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Serta Kesiapsiagaan Masyarakat.
4. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana.
5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap Darurat.
6. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekontruksi.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 merupakan perubahan dokumen untuk penyempurnaan dokumen renstra 2017 - 2022 periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJMD Perubahan tahun 2017 - 2022.

Perubahan Renstra ini akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun program dan kegiatan juga dalam penyusunan Renja sampai dengan tahun 2022. Dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Perubahan tahun 2017 - 2020 dan menjadi alat ukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Desember 2020 .

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



JONNI MARTOHONAN.A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19731109 199311 1 001